BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah cara hidup yang seimbang dan koheren, dirancang untuk kebahagiaan manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material manusia serta aktualisasi keadilan sosial-ekonomi serta persaudaraan dalam masyarakat.[1] Seiring dengan kemajuan pengetahuan umat Islam, terjadi banyak pembaharuan ekonomi. Semenjak pembaharuan ekonomi menjadi bagian penting dari sisi kebangkitan Islam, ekonomi Islam juga semakin mendapat perhatian. Setelah penghapusan bunga merupakan hal yang tidak dapat dihilangkan dari gambaran mengenai Islam, rancangan mengenai sistem keuangan yang bebas bunga dengan sendirinya menjadi tantangan paling besar bagi ekonomi Islam. Hal penting yang perlu dikuatkan dalam pemikiran dan aplikasi kita adalah bahwa lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan umat (kontemporer) pada prinsipnya merupakan bisnis kepercayaan. Dalam hal ini lembaga keuangan harus mampu bersaing dalam pelayanan, sehingga dapat membentuk segmen pasar tersendiri.

Tantangan mengenai sistem keuangan yang bebas bunga menurut para ekonom Islam adalah bagaimana untuk berpikir keras guna memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan atau lembaga keuangan lainnya tanpa

---

[1] Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 119.

harus melanggar ketentuan syariah.[2] Kebutuhan umat Islam tersebut terpenuhi sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan Mei 1992 yang lalu, yang hingga saat ini masih merupakan satu-satunya bank umum syari'ah di Indonesia, bank-bank perkreditan rakyat syari'ah dan bank umum yang membuka cabang dengan sistem syari'ah seperti Bank Negara Indonesia Syari'ah (BNIS) dan Bank Syari'ah Mandiri (BSM) serta lahirnya Asuransi Takaful dan Reksa Dana Syari'ah, menunjukkan gambaran semakin besarnya *animo* umat Islam untuk memanfaatkan jasa layanan lembaga keuangan syari'ah.[3] Seperti dikatakan di atas bahwa kehadiran lembaga keuangan syari'ah hadir untuk menawarkan sistem investasi alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan jasa layanan tanpa harus melanggar larangan syari'ah.[4] Pasar modal telah menawarkan berbagai *instrumen* dan jumlah perusahan juga semakin banyak yang memanfaatkan pasar uang dan pasar modal sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pembiayaan/permodalan para pengusaha. Demikian pula masyarakat yang mempunyai surplus dana semakin tertarik untuk menginvestasikan dananya melalui pasar modal.

Dalam rangka membantu pemilihan instrumen guna memperoleh keuntungan yang optimal dengan risiko yang paling minimal, maka para pemilik surplus dana (terutama yang masih pada level menengah kecil) lebih

---

[2] *ibid*, hlm. 87.

[3] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 15.

[4] Harisman, *Perbankan Syari'ah di Indonesia: Sejarah, Kini, dan Strategi Pengembangan* http://www.tazkia.com , di akses tanggal 3 Juli 2006

baik memanfaatkan para manajer investasi atau sekaligus menyerahkan dananya kepada *unit trust* (reksa dana).

Bagi umat Islam, obyek investasi tidak saja meliputi pemilihan obyek yang paling menguntungkan dan berisiko paling rendah, tetapi lebih dari itu juga harus melakukan pemilihan atas instrumen dan obyek investasi yang tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah. Dimana lembaga ini akan berperan penting dalam membantu para pihak surplus dana agar mempunyai akses yang lebih luas kepada pasar keuangan dan pasar modal.

Kendatipun kehadiran lembaga reksa dana di Indonesia memiliki andil yang sangat besar bagi perekonomian nasional, karena dinilai mampu memobilisasi dan untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional juga merupakan lahan yang sangat menjanjikan bagi industri kecil, mereka bisa ikut meramaikan aktivitas di pasar modal tanpa menanggung risiko yang besar harus terlepas dari berbagai unsur yang dilarang oleh syari'ah Islam, seperti spekulasi, *mafsadah* (menimbulkan kerusakan), *gharar* (tipuan), *haraj* (paksaan), dan *dharar* (kerugian).[5] Dan unsur inilah yang harus tetap menjadi pertimbangan awal para investor muslim sebelum melakukan investasi. Artinya reksa dana sebagai salah satu instrumen dalam pasar modal masih perlu diteliti guna mewujudkan reksa dana yang mengacu secara benar-benar terhadap kaidah-kaidah al-Qur'an, al-Hadis, maupun pendapat-pendapat para fuqaha. Oleh sebab itu kehadiran lembaga reksa dana harus dipikirkan secara obyektif dengan menunjukkan

[5] H. A. Jazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 209.

konsep syari'ah agar pelaksanaan reksa dana dapat mengikuti syari'ah Islam. Berangkat dari latar belakang pemikiran yang dikemukakan di atas dengan maksud untuk menganalisis secara kritis terhadap keberadaan reksa dana dari sudut pandang hukum Islam, maka penyusun mencoba untuk andil dalam memaparkan konsep syari'ah itu, dengan menyusun sebuah skripsi berjudul "REKSA DANA SYARI'AH (TINJAUAN DESKRIPTIF-EVALUATIF)"

B. Penegasan Istilah

Dalam kajian, penulis menggunakan beberapa kata kunci sebagai bentuk rumusan judul dalam skripsi ini. Agar tidak terjadi kerancuan dalam memaknainya, maka penulis mencoba memberikan penegasan batasan terhadap istilah yang digunakan dalam kajian, yaitu sebagai berikut:

1. Reksa Dana Syari'ah

   Secara bahasa, reksa dana tersusun dari dua konsep, yakni konsep "reksa" yang berarti jaga atau pelihara dan konsep "dana" yang berarti (himpunan) uang. Dengan demikian, secara bahasa reksa dana berarti kumpulan uang yang dipelihara.[6] Sedangkan reksa dana syari'ah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad, antara pemodal sebagai pemilik dana (*rab al-mal*) dengan manajer investasi sebagai (*'amil*), dalam pemilihan dan

[6] Iggi H. Achsan, *Investasi Syari'ah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umat, 2000), hlm. 197.

pelaksanaan transaksi investasi, maupun dalam penentuan dan pembagian hasil investasi.[7]

2. Tinjauan

Tinjauan berarti hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya) [8]

3. Deskriptif-Evaluatif

Deskriptif berarti menggambarkan apa adanya atau memaparkan dengan kata-kata secara jelas dan terinci. Sedangkan evaluatif berarti telaah pada suatu kegiatan ilmiah untuk membuat suatu penelitian.[9]

C. Pembatasan Masalah

Kajian mengenai hukum Islam terhadap suatu persoalan, dilihat dari kompleksitasnya merupakan suatu pekerjaan yang rumit, sebab persoalan yang timbul itu tumbuh seiring dengan perkembangan daya pikir masyarakat yang semakin kritis. Faktor-faktor yang harus dianalisis dan unsur-unsur yang harus dicermati sangat banyak dan luas, dimana bentuk dan perilaku ekonomi harus terhindar dari unsur-unsur *anasir mafsadah* (menimbulkan kerusakan), *gharar* (tipuan), *haraj* (paksaan), dan *dharar* (kerugian) dan spekulasi atau lebih jelasnya terhindar dari segala bentuk dan perilaku yang menyesatkan dan merugikan orang lain. Selain itu dengan adanya berbagai pandangan para

---

[7] *ibid*, hlm. 205.
[8] Dep Dik Bud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 951 dan hlm. 238
[9] *Ibid*, hlm. 201.

pakar hukum Islam yang berbeda dalam menanggapi suatu persoalan, terlebih memberi nuansa terhadap kompleksitas masalahnya.

Demikian juga kajian mengenai aktivitas atau kegiatan reksa dana yang hadir di tengah-tengah pasar modal Indonesia. Banyak faktor maupun unsur yang perlu dicermati sehubungan dengan perkembangan reksa dana syari'ah sebagai bentuk dan langkah penting untuk pelayanan lembaga keuangan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat muslim, demi meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan nasional yang selanjutnya bisa dipandang sebagai langkah mencapai tujuan spiritual dalam perkembangan lembaga keuangan syari'ah. Dan oleh karenanya masalah dalam penelitian ini perlu dibatasi pada beberapa aspek yang mempengaruhi aktivitas reksa dana yang sesuai dengan syari'ah Islam. Faktor-faktor dan unsur-unsur yang perlu dicermati adalah terpenuhi akad antara investor dan manajer investasi, *nisbah* (pembagian keuntungan) dan penentuan pemilihan saham atau portofolio oleh manajer investasi dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).

Selain terpenuhinya faktor-faktor di atas dalam suatu kontrak investasi, juga harus dipastikan ada dan tidaknya unsur-unsur yang bisa membuatnya haram menurut ketentuan syari'ah Islam. Unsur-unsur tersebut meliputi: adanya *riba, gharar, dharar, dan anasir mafsadah*. Oleh karenanya, aspek-aspek aktivitas dalam reksa dana dapat dikaji secara detail, yaitu aspek mekanisme dan ketatalaksanaan Reksa Dana, perilaku ekonomi reksa dana, dan aspek positif dan negatifnya, agar tidak bertentangan dengan kondisi masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari pembatasan masalah yang dikemukakan di atas, maka problematika yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi penentuan investasi yang dilakukan oleh reksa dana syari'ah?
2. Bagaimana mekanisme atau ketatalaksanaan reksa dana syari'ah dan peran masing-masing pihak yang bersangkutan?
3. Bagaimana pengaruh aspek positif dan negatif dari aktivitas reksa dana syari'ah terhadap perilaku perekonomian masyarakat?

E. Tujuan dan Kegunaan

Dari rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

a) Menjelaskan transaksi penentuan investasi yang dilakukan oleh reksa dana syari'ah
b) Mendeskripsikan mekanisme atau ketatalaksanaan dalam reksa dana syari'ah sehingga dapat diketahui sirkulasi dana yang diinvestasikan beserta tugas masing-masing pihak.
c) Menjelaskan pengaruh dan aktivitas reksa dana syari'ah baik itu pengaruh positif maupun negatif terhadap perilaku ekonomi masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara akademis maupun praktis, di antaranya:

a) Secara akademis diharapkan dapat menambah khazanah wawasan ilmu pengetahuan ilmiah dan memperkaya informasi empiris tentang hal tersebut.

b) Sebagai acuan dalam membuat peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan reksa dana syari'ah, sehingga investor muslim merasa lebih leluasa dalam berinvestasi di reksa dana.

c) Dalam upaya mencari alternatif yang mengacu pada hukum Islam sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan pendukung demi terbentuknya ekonomi syari'ah.

F. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai reksa dana syari'ah sebenarnya menjadi bagian dari perhatian para ahli. Misalnya Muhammad dalam buku *Reksa Dana Syari'ah* (1999) menjelaskan bahwa salah satu produk lembaga keuangan non bank yang tengah berkembang di Indonesia saat ini adalah reksa dana. Lebih lanjut dalam buku ini menjelaskan tentang Investasi menurut syari'ah, pandangan syari'ah tentang reksa dana dan beberapa permasalahan dan Prospek reksa dana syari'ah di Indonesia. Kemudian Muhammad, M.Ag melalui buku *Lembaga-Lembaga Umat Kontemporer* (2000) juga dijelaskan bahwa reksa dana syari'ah merupakan upaya untuk memberi jalan bagi umat

Islam agar tidak bermu'amalah dan memakan harta dengan cara batil. reksa dana syari'ah juga menyediakan sarana bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui invesasi yang disyari'atkan oleh Islam.

Kemudian Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, dalam bukunya yang berjudul *Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern* (2001) menjelaskan bahwa reksa dana adalah usaha investasi yang amat menarik dan mempunyai prospek yang bagus. Sayangnya masyarakat luas belum cukup memahaminya, karena itu yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah memperkenalkan apa itu reksa dana.

Menurut Iggi H. Achsan dalam bukunya yang berjudul *Investasi Syariah di Pasar Modal, Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syari'ah* diterbitkan tahun 2000. Jika di bandingkan dengan Malaysia, bukan tidak mungkin bahwa perkembangan reksa dana syari'ah di Indonesia akan meningkat pesat bahkan bisa lebih besar dari Malaysia. Mayoritas penduduk yang beragama Islam dan masih menyimpan peluang untuk terus meningkat pendapatanya ini membuat mendesaknya kebutuhan akan wahana investasi yang sejalan dengan syari'ah dan dengan harapan kesadaran menjalankan perintah agama.

Skripsi Saudara Ismi Hikmawati (2004) yang berjudul *Komparasi Operasional Reksa Dana Syari'ah dan Konvesional*. Dalam skripsi ini di jelaskan mengenai perbedaan dan persamaan operasional reksa dana syari'ah dan konvensional. Adapun persamaan antara reksa dana syari'ah dan konvensional adalah sama-sama bertujuan untuk mengumpulkan dana dari

masyarakat yang selanjutnya dikelola oleh manajer investasi dengan menempatkan dana masyarakat pada instrumen-instrumen di pasar modal maupun pasar uang. Sedangkan perbedaannya adalah jika reksa dana syari'ah mempunyai kebijakan investasi yang berbasiskan pada prinsip-prinsip Islam, sedangkan reksa dana konvensional tidak. Adanya proses pembersihan (*cleansing process*) atau melakukan pembersihan terhadap keuntungan dengan mengeluarkan zakat, sedekah kepada pihak yang membutuhkan merupakan ciri khas dalan reksa dana syari'ah, dan hal ini tidak terdapat dalam operasional reksa dana konvensional.

Adapun kekhususan dari penulisan ini adalah, penulis berusaha mengungkap dan memaparkan mengenai reksa dana syari'ah (tinjauan deskriptif-evaluatif) dengan pendekatan *normatif syar'i.*

G. Metode Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah, metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting. Karena metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam memahami obyek yang diteliti yang meliputi prosedur yang akan ditempuh dalam memecahkan permasalahan penelitian yang dimaksud.

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, karena data yang diteliti berupa naskah-naskah dan buku-buku yang bersumber dari khazanah kepustakaan atau *library*.[10] Di lihat dari sifatnya, penelitian ini

[10] M. Nazir, *Metode Penelitian.* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 62.

bersifat *deskriptif-evaluatif*, yaitu penulis membuat gambaran secara sistematis, faktual, akurat mengenai reksa dana syari'ah dan sebagai bahan analisis penulis sertakan berbagai pendapat para ahli yang terkait dengan pokok bahasan Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah *normatif syar'i*, yaitu pendekatan penelitian dengan melihat dan membahas permasalahan dengan menitikberatkan pada aspek hukum Islam. Yang bertujuan untuk menemukan rasionalitas dan legalitas hukum yang dapat menjawab permasalahan yang dikaji.

2. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan. Data-data tersebut dipilah-pilah antara yang mendukung langsung dan tidak langsung dalam penelitian ini. Sehingga data yang terpilih adalah data tersusun. Dengan demikian, data dikategorikan sebagai data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari buku-buku yang membahas tentang Reksa Dana seperti buku berjudul *Reksa Dana Syari'ah* (1999) Karya Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam* (2002) karya Muhammad, *Investasi Syari'ah di Pasar Modal, Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio* (2000) karya Iggi H. Achsan, *Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern* karya Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha. Adapun data sekunder yang digunakan sebagai rujukan adalah tulisan dari buku-buku, jurnal, majalah dan kliping koran harian yang ada kaitannya dengan permasalahan reksa dana.

Sehingga dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode dokumentasi. Dengan kata lain, metode ini disebut metode dokumenter. [11]

3. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan model berpikir *induktif* yaitu proses analisis yang berangkat dari topik satu-persatu atau bersifat khusus kemudian dianalisis secara umum selain itu, penulis juga menggunakan metode *deduktif*, yaitu menganalisa analisa yang bertitik tolak pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dibawa kepada sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang memadai digunakan cara berpikir *deskriptif* yaitu, menguraikan secara teratur seluruh konsepsi mengenai topik atau bahasan penelitian. [12]

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan disampaikan secara integral dan adanya saling keterkaitan antara bab sebelumnya dengan bab-bab berikutnya. Gambaran secara umum mengenai sistematika pembahasan ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Bab I akan diuraikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang pada dasarnya menyampaikan beberapa pemikiran

---

[11] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek.* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 198.

[12] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM:1993), hlm. 36.

yang melandasi penulisan tentang reksa dana syari'ah. Dari latar belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan penegasan istilah dan selanjutnya disusun pembatasan masalah serta rumusan masalah yang berisi beberapa pokok pertanyaan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk selanjutnya disampaikan tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Selanjutnya pada bab II akan dipaparkan mengenai konsep syari'ah tentang investasi yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang bagaimana Islam menyikapi berbagai problematika ekonomi modern. Meliputi hukum ekonomi Islam, penjelasan al-Qur'an dan al-Hadis tentang keuangan, investasi menurut syari'ah Islam, pandangan syari'ah Islam tentang reksa dana, dan manfaat reksa dana.

Pada bab III akan dibahas tinjauan umum reksa dana syari'ah, posisi reksa dana syari'ah dalam format keorganisasian dan mekanisme operasional reksa dana syari'ah.

Bab IV pembahasan difokuskan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada bab I yang berisi analisis atas ide, teori, dan konsep yang dideskripsikan pada bab-bab sebelumya. Oleh karenanya bab ini mempunyai tujuan menunjukkan keabsahan aktivitas reksa dana syari'ah menurut syar'i, maka pembahasan didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadis mengenai transaksi penentuan investasi dalam reksa dana syari'ah. Secara umum pembahasan dalam bab ini meliputi: analisis transaksi penentuan investasi dalam reksa dana syari'ah, mekanisme

atau tatalaksana reksa dana syari'ah serta peran masing-masing pihak dan pengaruh aspek positif dan negatif dari aktivitas reksa dana syari'ah terhadap perilaku ekonomi masyarakat.

Pada bab terakhir yaitu bab V akan di sampaikan suatu kesimpulan dari berbagai pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan juga dikemukakan berbagai saran. Adapun pada akhir penelitian akan disampaikan berbagai referensi yang digunakan dalam proses penelitian.